

**LEMBAGA PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
Kampus I: Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Kampus II: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Nomor: PK/ 19 / IV /ABDIMAS LPPMP-UBJ/2022**

Pada hari ini, **Senin, 18 April 2022** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto** Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi dan atas nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Sumarno M., S.E., M.M.** selaku Ketua Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.

**Pasal 1**

**Judul Pengabdian kepada Masyarakat**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul: **“Asistensi Pelaporan Espt Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Di Kpp Pratama Bekasi Barat”**.

**Pasal 2**

**Waktu dan Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Waktu pengabdian kepada masyarakat adalah dapat berlangsung terhitung tanggal **Senin, 18 April 2022** sampai dengan **26 Desember 2022**
- (2) Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)**

**Pasal 3**

**Personalia Pengabdian kepada Masyarakat**

Susunan personalia pengabdian ini sebagai berikut.

- 1) Ketua Pengabdian : Dr. Sumarno M., S.E., M.M.
- 2) Anggota Kelompok : Tri Yulaeli

## **Pasal 4**

### **Cara Pembayaran**

Pembayaran biaya Pengabdian Kepada Masyarakat diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai berikut.

- 1) Tahap I (Satu) sebesar 50% setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan usulan yang disetujui dan Penandatanganan Kontrak oleh Ketua Lembaga Penelitian untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Nilai kontrak yang diterima paling cepat satu minggu setelah surat perjanjian kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Biro Keuangan Ubhara Jaya.
- 2) Tahap II (Dua) sebesar 50% diberikan setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan laporan akhir kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; yang dibuktikan dengan tanda terima Laporan Kegiatan kepada Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi dan telah menyelesaikan Luaran Wajib Pengabdian Kepada Masyarakat (LOA atau Bukti Publish) pada “**Jurnal Nasional Ber-ISSN / Tidak**” sesuai dengan jabatan fungsional ketua peneliti, dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

## **Pasal 5**

### **Keaslian Pengabdian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian judul Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari pengabdian orang lain.
- 2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul Pengabdian kepada Masyarakat tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- 3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul Pengabdian kepada Masyarakat tersebut bukan merupakan pengabdian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- 4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- 5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidak benaran pernyataan ini, maka kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

## **Pasal 6**

### **Monitoring Pengabdian kepada Masyarakat**

- 1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
  - a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan pengabdian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh PIHAK KEDUA.
  - c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Pemantauan kemajuan pengabdian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
  - 3) Pelaksanaan kemajuan pengabdian dijadwalkan pada **17 Oktober 2022**
  - 4) Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 7**

### **Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat**

- 1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah lengkap kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **26 Desember 2022** sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- 2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
  - a. *Hardcopy* Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat sebanyak 2 (dua) eksemplar (Sudah terjilid) terdiri dari:
    - i. Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat,
    - ii. Naskah Publikasi,
    - iii. Bukti Luaran Publikasi / Paten / Hak Cipta dan produk KI lainnya
    - iv. Sinopsis Pengabdian Kepada Masyarakat Lanjutan (jika ada kelanjutan)
    - v. Bukti Pengeluaran asli
- 3) Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat dibuatkan dalam bentuk file digital format pdf dengan perincian: 1 exemplar untuk **Biro Keuangan**
- 4) Format laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

## **Pasal 8**

### ***Research Day***

- 1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan poster ataupun produk hasil Pengabdian Kepada Masyarakat untuk diikutsertakan dalam kegiatan ***Research Day***.
- 2) Format Poster dan produk hasil Pengabdian Kepada Masyarakat serta pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA
- 3) PIHAK KEDUA wajib menyertakan prototipe, produk fisik hasil pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan *Reserach Day*

## **Pasal 9**

### **Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Pengabdian kepada Masyarakat**

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya Pengabdian kepada Masyarakat menjadi milik Program Studi PIHAK KEDUA yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- 1) Barang atau alat berupa *cartridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya Pengabdian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas.
- 2) Kamera, alat perekam, dan sebagainya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *casette*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi Pengabdian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran pengabdian menjadi milik Program Studi.
- 3) *Software* dan/atau *hardware* yang merupakan hasil pengabdian harus disertakan dalam Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan Pengabdian.
- 4) Peminjaman hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 10**

### **Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan batas waktu dalam Pasal 7 (tujuh) yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- 1) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pengabdiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Biro Perencanaan Anggaran dan Keuangan melalui Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan cara:
  - a. Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
  - b. Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran
  - c. Akun pada aplikasi LPPMP akan diblok.

**Pasal 11**  
**Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian  
Pengabdian kepada Masyarakat dan  
Publikasi



**Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto**

PIHAK KEDUA,

Ketua Kelompok  
Pengabdian kepada Masyarakat



**Dr. Sumarno M., S.E., M.M.**

Mengetahui,  
Kepala Biro Keuangan



**Pratiwi Nila Sari, S.E.,M.Ak.,Ak.,CPA**